

IMPOR – KEBIJAKAN - PENGATURAN
2025

PERMENDAG NO 16 TAHUN 2025, BN 2025/ NO. 449 , 78 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARDISASI BIDANG
PERDAGANGAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri melalui pengendalian di bidang impor, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 7 Tahun 1994, UU No 10 Tahun 1995 UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 2009, PP No 83 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2021, PP No 29 Tahun 2021, PP Mo 40 Tahun 2021, PP No 41 Tahun 2021, Perpres No 168 Tahun 2024, Permendag No 6 Tahun 2025.
 - Impor Barang dapat dilakukan: untuk kegiatan usaha atau tidak untuk kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang terkait dengan: transaksi Barang Impor yang dilakukan oleh Importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi atau penggunaan Barang Impor yang dilakukan oleh Importir sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi atau kegiatan usahanya. Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API. NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: API-U dan API-P. Terhadap Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), Terhadap Impor atas Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis meliputi: Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara, Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Barang yang berpotensi mengganggu moral Masyarakat, Barang kebutuhan pokok, Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional. NIB yang berlaku sebagai API Perizinan Berusaha di bidang Impor dan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dikecualikan terhadap Impor Barang tertentu yang tujuannya diangkut terus atau diangkut lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanian yang seluruh barangnya untuk tujuan ekspor. NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan, NIB yang berlaku sebagai API hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P. Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan . Untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan Surat Keterangan, Importir harus memiliki hak akses . Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE . Terhadap permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai, nomor Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan tanggal terbit, NIB dan identitas Importir dan masa berlaku. Apabila masa berlaku Perizinan Berusaha di Bidang Impor berupa Persetujuan Impor akan

berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor secara lengkap sesuai dengan persyaratan perpanjangan Persetujuan Impor. Pengajuan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Persetujuan Impor. Terhadap permohonan perpanjangan Persetujuan Impor dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. Terhadap elemen data dan/atau keterangan dalam Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan perubahan Importir Terdaftar atau Importir Produsen dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan dokumen, pemberitahuan Impor Barang, pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, TPB atau pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB, KEK, TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Dalam hal: perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor, perlu dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Barang tertentu yang dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*) oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga atau terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara, dalam hal *Service Level Agreement* (SLA) sudah berjalan. Penghitungan teknis dan/atau verifikasi dilakukan oleh tim teknis Perdagangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pembatalan dapat dilakukan terhadap: Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan dan belum dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor. Pencabutan dapat dilakukan terhadap: Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan dan telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri. Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai: nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor, pos tarif/*harmonized system* dan pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB. Terhadap Impor atas Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor. Tempat pemasukan Barang Impor berupa pelabuhan tujuan. Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang Bebas Impor. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas: Barang Bebas Impor dan/atau Barang Dibatasi Impor. Impor Barang keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dapat dilakukan oleh Importir berupa: instansi pemerintah/lembaga negara lainnya, instansi pemerintah/lembaga negara lainnya untuk keperluan kepala negara, Importir yang ditunjuk oleh instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau Importir yang ditunjuk oleh instansi pemerintah/lembaga negara lainnya untuk keperluan kepala negara. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas: Barang Bebas Impor dan/atau Barang Dibatasi Impor. Terhadap Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor. Impor Barang sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual yang merupakan Barang Bebas Impor yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P di KPBPB, KEK, dan TPB dikecualikan terhadap ketentuan Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri

- CATATAN:
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

